



PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G/2011/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan karyawan PT. Putra Transport Nusantara, bertempat kediaman di Jln. H, No. 49, Kecamatan G, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

melawan

Termohon umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. K III No. 87. A, Kelurahan D, Kecamatan S Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register Nomor 07/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan di Pallangga, Kabupaten Gowa yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, di bawah register Nomor 26/03/V/2003, tanggal 1 Mei 2003 dan dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Al- Gazali dalam pemeliharaan termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Kabupaten Gowa, serta hidup sebagai suami isteri selama 5 tahun lebih.
- Bahwa sejak bulan April 2008 mulai sering terjadi cekcok antara pemohon dengan termohon karena tidak ada persesuaian paham sebagai suami isteri disebabkan karena
 - Termohon selalu mengusir pemohon dari tempat kediaman bersama.
 - Termohon tidak puas terhadap penghasilan pemohon.
 - Termohon selalu marah-marah kepada pemohon dan selalu meminta kepada pemohon untuk menceraikan termohon.
- Bahwa setelah pemohon cekcok, pemohon pergi meninggalkan termohon pergi ke rumah keluarga di H Makassar.
- Bahwa pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor register 235/Pdt.G/2009/PA.Sgm dan diputus pada tanggal 21 Juli 2009, namun pemohon tidak datang mengucapkan ikrar talak sehingga perkaranya gugur dengan sendirinya.
- Bahwa pemohon tidak mengucapkan ikrar talak karena pemohon rukun kembali dengan termohon sampai bulan Maret 2010.
- Bahwa pada bulan Maret 2010 kembali cekcok dan bertengkar, dan setelah kejadian itu pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman ke rumah keluarga di H Makassar, sehingga pemohon tidak mungkin lagi kembali rukun dengan termohon.

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengizinkan pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/03/V/2003, tanggal 1 Mei 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis dan bermeterai cukup diberi kode P

2. Saksi-saksi

Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Taxi, bertempat kediaman di Jln. F I, No. 10, Kelurahan G, Kecamatan G, Kota Makassar, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, saksi kenal sejak tahun 2005, dan pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak yang kini telah dipelihara oleh termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon bertengkar adalah karena termohon seringkali datang di kantor menemui pemohon dan marah-marah, termohon suka cemburu, termohon sering memaki-maki pemohon dengan kata-kata kasar seperti Sundal.
- Bahwa saksi pernah melihat termohon datang di kantor pemohon, dan termohon marah-marah dan langsung bertengkar.
- Bahwa apabila termohon datang di kantor, termohon dinasehati oleh atasan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Taxi, bertempat kediaman di Jalan H, Kelurahan I, Kecamatan P, Kota Makassar, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sejak tahun 2005, tepatnya sejak saksi bekerja di Taxi, dan termohon biasa saksi panggil Bunda.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam pemeliharaan termohon
- Bahwa yang saksi ketahui pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon bertengkar adalah karena termohon sering datang di kantor menemui pemohon, termohon sering marah-marah kepada pemohon, dan termohon juga suka cemburu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat termohon marah-marah kepada pemohon dan akhirnya bertengkar.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon tersebut dibenarkan semua oleh pemohon, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.B g pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani pemohon pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh pemohon adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh pemohon, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkar, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yaitu, Saksi I dan Saksi II, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun keadaan tersebut tidak bisa dipertahankan, keduanya sering berselisih dan bertengkar, hal ini disebabkan karena termohon sering datang menemui pemohon di kantornya, dan termohon suka cemburu dan bahkan termohon sering marah-marah dan bertengkar di depan umum.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 hingga sekarang.
- Bahwa pernah pemohon dan termohon diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon dan telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan maka ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi.
- Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar adalah karena termohon sering datang menemui pemohon di kantor, termohon suka cemburu, termohon sering marah-marah, dan bahkan termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor seperti Sundal.
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010.
- Bahwa para saksi pernah mengupayakan pemohon dan termohon untuk rukun,, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, halmana tidak dapat tercapai dan terwujud antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian pemohon beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek dan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1432 H. oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis Dra. Mulyati Ahmad dan Sultan, S.Ag., S.H., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Rahmatiah, S.H sebagai panitera pengganti dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon

Hakim Anggota

ttd

Dra. Mulyati Ahmad

ttd

Sultan, S.Ag., S.H., M.H

Rahmatiah, S.H

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah

Panitera Pengganti

ttd

Perincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan	Rp. .000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 251.000,-

Sungguminasa, 16 Februari 2011

Untuk Salinan

Panitera

Suhra Wardi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)